



**MITIGASI MANAJEMEN RESIKO NON PERFORMANCE FINANCE
PADA PEMBIAYAAN KUR DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP
AHMAD YANI SIDOARJO**

Ajeng Diah Ayu Febrina¹ & Fitri Nur Latifah²

^{1&2}*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*
Email : febrinaaaajeng098@gmail.com, fitri.latifah@umsida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bank syariah menerapkan dan mengatasi berbagai resiko yang dihadapi seperti resiko *Non Performing Financing* yang muncul pada pembiayaan KUR yang dimana pembiayaan merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan fungsi oleh bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data sekunder dan primer melalui wawancara kepada beberapa pihak bank syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo melakukan 3 mitigasi yang pertama yaitu dengan memberikan sebuah peringatan kepada nasabah, melakukan restruksasi atau perpanjangan waktu pembayaran, dan jual aset. Dengan adanya mitigasi yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo maka bank mampu mencegah atau bahkan mengatasi terjadinya *Non Performance Financing* pada bank tersebut.

Kata Kunci : Manajemen Resiko, Pembiayaan KUR, *Non Performance Finance*.

ABSTRACT

This study aims to explain how Islamic banks implement and overcome the various risks they face, such as the Non Performance Financing risk that arises in KUR financing, where financing is one of the causes of a decline in the function of Islamic banks. This study uses a descriptive qualitative method with secondary and primary data collection through interviews with several parties of Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo. Based on the results of interviews conducted by the author, the results obtained were that Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo carried out the first 3 mitigations, namely by giving a warning to customers, restructuring or extending payment terms, and selling assets. With the mitigation owned by Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo, the bank is able to prevent or even overcome the occurrence of Non Performance Financing at the bank.

Keywords : Risk Management, KUR Financing, *Non Performance Finance*.

PENDAHULUAN

Non Performance Financing adalah bentuk pembiayaan yang sedang mengalami permasalahan atau kredit bermasalah. Biasanya *Non Performance Financing* ini adalah salah satu penyebab bank mengalami penurunan fungsi dan bank bisa dikatakan tidak sehat. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bank syariah menerapkan mitigasi untuk mengurangi resiko *Non Performance Financing* pada KUR dengan memitigasi atau mencegah pengelolaan resiko *Non Performance Financing* pinjaman KUR di Bank Syariah Indonesia. Bank syariah harus dihadapkan pada berbagai resiko karena bank sendiri berfungsi sebagai perantara keuangan. Di era modern ini perbankan syariah mengalami perkembangan yang tinggi, yang otomatis akan menimbulkan resiko tinggi dalam perbankan syariah, seperti resiko dalam penyaluran kredit perbankan syariah. Hal ini dapat menghambat perkembangan atau bahkan merugikan bank syariah (Muffrikha et al, 2021).

Manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris dan artinya mengurus. Manajemen merupakan sebuah ilmu maupun seni yang secara tepat dan dirasa mampu untuk digunakan pada sumber daya dengan tujuan mencapai sesuatu yang diinginkan. Oleh karena itu, manajemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memimpin suatu organisasi, lembaga, atau sekolah, yang bersifat manusiawi maupun non-manusia, sehingga tujuan organisasi, lembaga, atau sekolah tersebut mampu terwujud dengan baik (Susan, 2019).

Lebih lanjut, definisi manajemen menurut Marwanshah adalah pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi melalui fungsi rencana tenaga kerja, suatu rencana dan perkembangan karir, ganti rugi dan manfaat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan hubungan industrial (Samsuni, 2017).

Resiko adalah bagian dari kehidupan manusia. Resiko berasal dari kata *risk* yang artinya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang merupakan akibat dari suatu tindakan. Resiko berarti perubahan kerugian, potensi kerugian, hasil aktual yang berbeda dari yang diharapkan atau hasil yang mungkin berbeda dari harapan (Wulandari & Wahyudi, 2014).

Pada beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengendalian resiko kredit melalui manajemen resiko perbankan diperoleh hasil seperti menurut Putra (2015) mengenai analisis manajemen resiko kredit sebagai alat untuk meminimalisir resiko kredit (studi kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja Malang) memperoleh hasil bahwa penerapan manajemen resiko diterapkan melalui identifikasi, pemantauan, pengukuran dan pengendalian resiko kredit. Permasalahan muncul akibat kenaikan *Non Performance Loan* yang terjadi pada tahun 2014 karena sepiunya usaha debitur, sedangkan debitur juga memiliki pinjaman dan keterlambatan hasil panen yang dapat berdampak pada pembayaran kredit. Dalam hal ini pihak bank melakukan beberapa penanganan yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, hapus buku, pengambilan lahan agunan dan hapus tagih (Dewi & Sedana, 2017).

Perbankan syariah juga memerlukan sebuah cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengelola berbagai jenis kerugian yang ada. Maka, perbankan syariah memerlukan manajemen resiko yang menguntungkan bank.

TINJAUAN PUSTAKA

Mitigasi Manajemen Resiko

Mitigasi adalah upaya yang dilakukan guna meminimalisir bahkan menghilangkan korban dan resiko yang mungkin di alami, maka fokusnya harus pada fase pra-bencana, atau tindakan mitigasi yang dikenal sebagai

mitigasi. Mitigasi ini biasanya diterapkan untuk semua jenis bencana, termasuk yang disebabkan oleh aktifitas manusia.

Mitigasi ini biasanya aktifitas yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok sebelum terjadi bencana (Suwarno & Rakhmawati, 2019).

Dunia bisnis selalu menghadapi resiko. Resesi ekonomi dan perkembangan teknologi adalah resiko potensial yang harus dihadapi semua bisnis. Maka, setiap organisasi keuangan wajib memiliki dan mampu mengidentifikasi berbagai resiko yang di alami. Resiko umumnya mengacu pada kemungkinan kerugian yang tidak diharapkan. Kemungkinan ini biasanya mengacu pada sesuatu yang tidak pasti dan merupakan kondisi penyebab peningkatan resiko. Menurut Arthur Williams dan Richard MH. Resiko adalah tindakan dalam hasil yang terjadi pada jangka waktu tertentu. Menurut definisi ini, resiko memiliki karakteristik sebagai berikut : Suatu sistem yang dikelola secara komprehensif untuk mengelola resiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Menurut 6 pilar prinsip API (Arsitektur Perbankan Indonesia), khususnya pilar ke-4, pembentukan manajemen resiko di dunia keuangan, menghasilkan industri perbankan yang sehat dan terpadu sangat penting. Menurut POJK Nomor 18/POJK.03/2016, ada delapan jenis resiko yang perlu dievaluasi: resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko stratejik, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Dari resiko-resiko di atas, resiko yang dipakai oleh penelitian ini adalah resiko kredit (Ramadiyah, 2014).

Resiko Kredit

Resiko kredit adalah sebuah kerugian yang muncul dari gagalnya pihak lain untuk melengkapi kewajibannya pada bank, seperti resiko kredit akibat gagal bayar dan resiko konsentrasi kredit. Resiko kredit merupakan

resiko nasabah tidak dapat mengembalikan jumlah dan bunga pinjaman dan bank akan mengalami kerugian (Cahyaningtyas & Sasanti, 2019)

Resiko kredit bagi bank yaitu kredit menjadi macet. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi kesehatan bank karena jumlah tagihan pada nasabah tersebut harus digantikan dengan modal bank yang dimana hal tersebut dapat membuat bank melanggar ketentuan *Capital Adequacy Ratio*, berdasarkan peraturan *Internasional Basel Committee* yang diadopsi Bank Indonesia minimal harus 8% (Suhardi, 2006).

Resiko kredit ini harus mampu ditangani dengan cepat dan tepat karena hal tersebut merupakan kerugian yang berpotensi besar bagi bank. Resiko kredit ini disebut dengan NPL (*Noan Performing Loan*). *Non Performance Loan* ini berimbas pada kerugian suatu bank dimana tidak kembalinya dana yang disalurkan sehingga diperlukan sebuah penyelesaian yang digunakan untuk menyelamatkan kondisi bank (Bahar, 2020).

Kredit Usaha Rakyat

Pinjaman Era Orde Baru adalah untuk usaha kecil dan dikenal sebagai pinjaman usaha kecil. Saat itu, pemerintah tidak terlalu memperhatikan sulitnya memperoleh kredit bagi UMKM. Hanya segelintir orang dengan pendekatan otoritas yang bisa mendapatkan pembiayaan kredit (Wiranegara & Riyadi, 2019). KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah suatu bentuk modal kerja dan pemodalannya yang di bopong dengan sarana pinjaman usaha produktif dan merupakan kredit atau pinjaman kepada masyarakat umum yang biasanya digunakan untuk keperluan bisnis dan usaha. Pembiayaan ini merupakan salah satu produk bank yang digalakkan oleh pemerintah yang sumber dananya sebenarnya adalah bank. KUR Syariah adalah kredit modal kerja yang diberikan untuk nasabah perorangan maupun kelompok, terutama perorangan atau kelompok perusahaan dengan ekonomi

menengah ke bawah yang layak tetapi tidak memiliki agunan tambahan (Mongkito et al, 2021).

Bagi pengusaha, dana tersebut digunakan untuk biaya tambahan usaha yang dimiliki atau dijalankan, dan dana tersebut juga dapat digunakan untuk pengembangan usaha. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan memperkuat kegiatan usaha terkait pengentasan kemiskinan, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari program KUR adalah agar kelompok masyarakat dapat memperkuat kemandirian dan kemandiriannya dengan harapan dapat dilatih pada klaster program sebelumnya dan dapat mengakses pinjaman bank (Irawati & Marlina, 2017).

Bank Syariah Indonesia memiliki 3 jenis KUR, yaitu 1). KUR Super Mikro dimana Bank Syariah Indonesia menawarkan pembiayaan sebesar Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 10 juta kepada nasabah dengan syarat nasabah memiliki usaha yang berjalan selama minimal 1 bulan, 2). KUR Mikro, dimana bank memberi pinjama kepada nasabah sebesar Rp.10 juta sampai dengan Rp. 50 juta dengan syarat usaha yang dijalankan harus sudah berjalan selama 6 bulan, 3). KUR Kecil, merupakan sebuah pinjaman dalam jumlah besar dimana nasabah diberi pinjaman Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta dengan syarat nasabah harus memiliki usaha yang sudah berjalan selama 6 bulan (Syafitri & Tambunan, 2022). Berikut merupakan proses pembiayaan :

1. Permohonan Pembiayaan Nasabah
2. Penyerahan Data dan Penelitian
3. Analisis Pendanaan
4. Komitmen Pendanaan
5. Penyerahan Berkas Tambahan
6. Binding
7. Pembayaran

8. Pemantauan

Non Performance Financing

Rasio utang buruk digunakan untuk mengukur jumlah kredit atau *default* pinjaman bank sebagai kreditur. *Non Performance Financing* umumnya dikenal sebagai kredit macet. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi *Non Performance Loan*, semakin banyak masalah yang akan dihadapi bank, dan semakin tinggi *Non Performance Financing*, bank akan semakin kurang layak untuk dikreditkan. Pembiayaan bermasalah diartikan sebagai sebuah resiko pemberian dana. Berikut patokan penilaian tingkat *Non Performance Finance* yaitu < 2% termasuk dalam kategori lancar, 2%-5% termasuk dalam kategori perhatian khusus, 5%-8% termasuk dalam kategori lancar, 8%-12% termasuk dalam kategori diragukan, dan >12% termasuk dalam kategori macet (Karim & Hanafia, 2020).

Non Performance Financing adalah pinjaman bermasalah yang gagal melakukan pembayaran tunggakan pinjaman dan pembagian keuntungan dalam ketentuan yang ditentukan dalam kontrak. Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 menyatakan bahwa pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang pembayaran pokoknya lebih dari 90 hari lewat jatuh tempo atau pembayaran tepat waktu sangat diragukan. Piutang macet ini biasanya dibuat oleh pelanggan yang lewat jatuh tempo di luar batas yang ditentukan. *Non Performance Finance* ini adalah kredit macet, dan kredit diragukan. Bank wajib menjaga dan memantau kreditnya setiap saat untuk menghindari *Non Performance Financing* yang tinggi, karena peningkatan *Non Performance Financing* yang signifikan dapat menyebabkan masalah kesehatan bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia menetapkan tingkat *Non Performace Financing* yang sesuai adalah 5% dari total portofolio kredit.

Setiap kali pendanaan menjadi sulit, bank syariah harus mengambil upaya atau tindakan pencegahan yang digunakan untuk menyelamatkan dana bank (Pradesyah, 2017).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2009) yang menjelaskan bahwa implementasi manajemen resiko pendanaan pada PT. BSM Cabang Malang sebagai likuiditasnya. Temuan penelitian ini adalah pengelolaan resiko pendanaan, yaitu pembaruan panduan keputusan dan kebijakan operasional, memaksimalkan organisasi manajemen resiko, SIMRIS (Sistem Informasi Resiko Syariah Mandiri), limit resiko dan mengembangkan perangkat analisis pendanaan 5C dan 7A. Pola manajemen resiko ini memungkinkan PT. BSM untuk melindungi likuiditas dalam lingkup yang aman. *Non Performance Financing* berada di bawah 5%. Jadi *Non Performance Financing* 2006-2007 untuk PT. BSM adalah 4,64%.

Penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2014) yang berfokus pada analisis manajemen resiko kredit guna meminimalkan kredit macet yang terdapat dalam KUR Bank Jatim cabang Mojokerto dan bagaimana metode manajemen resiko kredit yang berpengaruh untuk meminimalkan kredit macet KUR di Bank Jatim cabang Mojokerto. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank telah melaksanakan secara memadai dewan pengurus, keputusan, prosedur dan penetapan limit, persepsi, evaluasi, monitoring serta teknologi informasi manajemen resiko kredit, dan pengawasan aktif manajemen resiko kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuniati (2024) yang berfokus pada pengetahuan tentang penerapan ilmu mitigasi resiko kredit dalam pinjaman *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Banjarnegara. Pada penelitian ini resiko yang sering terjadi adalah pembiayaan kredit macet.

Untuk mengurangi kejadian tersebut, mitigasi Resiko didasarkan pada prinsip 5C.

METODE PENELITIAN

Untuk melengkapi penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif guna menyelesaikan penelitian ini, dimana penulis berfokus pada mengamati dan membuat janji untuk melakukan wawancara serta melakukan kegiatan observasi yang meliputi pencatatan mengenai mitigasi manajemen resiko kredit bermasalah pada pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo (Harahap & Nasution, 2021). Sumber data digunakan oleh penulis diperoleh dari wawancara kepada tim mikro pihak Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani dan beberapa staf lain yang berkecimpung pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Penulis melakukan penelitian di Kota Sidoarjo, khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Ahmad Yani Jl. Ahmad Yani No.41ab Sidokumpul Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara *offline* dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti (1) Faktor penyebab terjadinya *Non Performance Financing*, (2) Manajemen resiko *Non Performance Financing* pembiayaan KUR, dan, (3) *Non Performance Financing* yang tinggi mempengaruhi tingkat resiko pada bank. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data-data subyektif seperti sebuah opini, sikap maupun perilaku narasumber yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Secara umum, teknik wawancara ini dilakukan menggunakan beberapa tahapan, antara lain : (1) mengidentifikasi suatu masalah penelitian yang akan diteliti, (2) mengembangkan desain wawancara meliputi pertanyaan wawancara dan protokol narasumber, (3) melakukan wawancara terhadap narasumber, (4) menganalisis data wawancara (Hansen, 2020).

Observasi, adalah sebuah teknik pengumpulan data dimana penelitian ini melakukan observasi secara langsung terhadap obyek penelitian. Laporan observasi pada

penelitian ini ditulis dengan menganalisa dan diadakan pencatatan (Ayudia et al, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Perbandingan Data Non Performance Finance

Tahun	Outstanding KUR	KOL 2 KUR	NPF
2020	4.828 juta	0.2%	0%
2021	14.996 juta	0.0%	0.1%
2022	25.811 juta	1.6%	0.2%

Sumber : Data Olahan (2023)

Jika dilihat dari tabel 1 data per 31 Desember pada tahun 2020 uang yang telah disalurkan kepada nasabah sebesar Rp. 4.828 juta. KOL 2 KUR disini yang dimaksud yaitu keterlambatan pembayaran selama kurang dari 4 bulan dan *Non Performance Financing* 0 yaitu tidak ada keterlambatan membayar di atas 4 bulan. Pada tahun 2021 Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani mengalami peningkatan *Non Performance Financing* sebesar 0.1% dimana *Non Performance Financing* disini pembayaran di atas 4 bulan sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan *Non Performance Financing* sebesar 0.2%. Peningkatan *Non Performance Financing* yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani biasanya disebabkan oleh penyalahgunaan modal kerja oleh nasabah dan ditambah wabah covid-19 yang masih merajalela. Sehingga nasabah kurang mampu melakukan kewajibannya yang berdampak pada timbulnya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR. Dengan adanya hal tersebut maka penulis melakukan penelitian yang bertujuan menjelaskan mitigasi *Non Performance Financing* pada pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Sidoarjo.

Prosedur Pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo

Prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo terdiri dari beberapa tahapan, antara lain adalah pemenuhan beberapa persyaratan dokumen dari calon nasabah yang terdiri dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat izin usaha. Kemudian bank akan melakukan beberapa penilaian terhadap riwayat utang piutang calon nasabah melalui *BI checking*. Setelah melihat riwayat utang piutang calon nasabah dan diketahui nasabah tidak memiliki tanggungan pada instansi lain maka pihak bank akan melakukan survey lapangan. Survey lapangan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia ini meliputi survey karakter calon nasabah, survey usaha, survey agunan dari calon nasabah, dan memverifikasi kebenaran informasi dari calon nasabah. Kemudian, bank akan memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah kepada Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo. Setelah bank memberikan persetujuan selanjutnya akan dilakukan akad dan pencairan pembiayaan yang diajukan. Terdapat beberapa ketentuan yang dilakukan dalam penandatanganan akad, yaitu dilakukan dengan tatap muka atau secara langsung antara pihak nasabah dan pejabat bank, setiap halaman yang terdapat pada perjanjian pembiayaan wajib di tanda tangani oleh nasabah dihadapan pejabat bank,

dilakukan dokumentasi berupa foto saat proses berlangsungnya perjanjian, melampirkan surat pengakuan hutang yang ditulis secara langsung oleh nasabah dan ditanda tangani diatas materai.

Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo

Penyebab pembiayaan kredit bermasalah di Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Sidoarjo biasanya terdapat pada faktor eksternal yang dimana faktor ini bersumber dari nasabah. Faktor eksternal yang bersumber dari nasabah ini biasanya berasal dari sifat atau kepribadian nasabah dan usaha yang dimiliki nasabah. Biasanya nasabah melakukan penyalahgunaan pada saat penyaluran pembiayaan KUR, hal tersebut dapat memicu terjadinya *Non Performance Financing* pada pembiayaan KUR. *Non Performance Financing* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover suatu resiko kegagalan pengembalian kredit yang dilakukan oleh nasabah. Semakin kecil *Non Performance Financing* akan semakin kecil resiko kredit yang dimana otomatis akan sedikit resiko Kesehatan yang akan dialami oleh bank, tetapi semakin tinggi *Non Performance Financing* maka semakin tinggi tingkat resiko pada bank syariah (Devi, 2021).

Mitigasi Non Performance Financing Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo pada pembiayaan KUR

Dalam melakukan pencegahan *Non Performance Financing* yang terdapat pada pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo memiliki analisis pembiayaan 5C, sebagai berikut :

1. *Character* (karakter)

Penilaian karakter ini adalah penilaian yang dilakukan kepada calon nasabah, penilaian

ini menyangkut watak dan sifat yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Dengan adanya penilaian karakter maka pihak bank akan mengetahui watak dan sifat yang dimiliki oleh calon nasabah sehingga pihak bank akan lebih dapat menilai apakah calon nasabah layak atau tidak diberi pembiayaan KUR.

2. *Capacity* (kemampuan membayar angsuran)

Penilaian ini berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran kepada bank. Dengan adanya penilaian ini pihak bank akan menilai kemampuan manajemen usaha yang dimiliki oleh calon nasabah.

3. *Capital* (penyertaan modal dari calon nasabah)

Penilaian ini dilakukan oleh pihak bank kepada calon nasabah guna mengetahui modal yang dimiliki calon nasabah dalam melakukan usahanya. Semakin tinggi modal yang dimiliki oleh calon nasabah maka pihak bank akan memberi nilai tambah pada calon nasabah tersebut. Penilaian *capital* ini merupakan sebuah penilaian yang penting bagi pihak bank karena apabila modal yang dimiliki tinggi secara otomatis calon nasabah akan lebih mampu bertanggung jawab atas pembiayaan yang diajukan.

4. *Collateral* (agunan pembiayaan)

Penilaian ini adalah penilaian terhadap kondisi usaha yang dimiliki calon nasabah. Agunan pembiayaan ini berisi informasi mengenai jenis agunan, status agunan, surat izin mendirikan bangunan, Surat Hak Milik (SHM) dan hal-hal yang berkaitan dengan usahanya.

5. *Condition of Economy* (kondisi perekonomian)

Penilaian ini dilihat dari kondisi ekonomi calon nasabah beserta pasangannya yang

dimana menyangkut sumber penghasilan, profesi, tempat bekerja, dan lama usaha yang dimiliki (Krisnaningsih et al, 2022).

Solusi yang Dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo dalam Pembiayaan KUR yang Bermasalah

Dalam menyelesaikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mengalami kredit bermasalah (NPF), bank melakukan beberapa solusi guna mengatasi masalah tersebut, antara lain :

1. Peringatan, metode peringatan yang di terapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo ini dilakukan dengan 2 metode yaitu peringatan melalui selular dan peringatan secara langsung. Peringatan secara selular ini dilakukan pada saat melakukan survey calon nasabah dan usaha yang dimiliki. Dimana pada penerapan metode peringatan.
2. Restruktisasi, merupakan tindakan kedua yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan restrukturisasi atau perpanjangan pembayaran. Dimana Tindakan ini dilakukan dengan menambahkan jangka waktu pembayaran dengan syarat nasabah masih memiliki usaha dan masih menjalankan usaha tersebut.
3. Jual aset, langkah selanjutnya yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo adalah menjual aset. Penjualan aset oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo dilakukan pada saat nasabah tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya atau nasabah sudah tidak kooperatif terhadap pembiayaan di bank (Huda & Yunita, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa mitigasi manajemen resiko *Non Performance Financing* pada pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo yang dilakukan terdapat beberapa tahapan, yaitu 5C. Pertama *character* (karakter) adalah penilaian terhadap watak dan sifat calon nasabah, kedua *capacity* yaitu penilaian terhadap seberapa besar kemampuan calon nasabah membayar angsuran, ketiga *capital* adalah penilaian yang dilakukan guna mengetahui modal yang dimiliki calon nasabah, keempat *collateral* yaitu penilaian terhadap kondisi usaha calon nasabah, kelima *condition of economy* yaitu penilaian kondisi perekonomian calon nasabah. Dengan adanya berbagai mitigasi yang dilakukan secara otomatis Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo telah siap memberikan pembiayaan KUR kepada calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan tersebut maka diharapkan pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo mampu menjadi solusi bagi para wirausaha dalam menjalankan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayudia., Suryanto, Edi., & Waluyo, Budhi. 2016. Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Laporan Hasil Observasi Pada Siswa SMP. *BASASTRA : Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia Dan Pengajarannya*, 4(1), p. 34–49.
- Bahar, Haeruddin. 2020. Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Barru. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), p. 178–186.
- Cahyaningtyas, Susi Retna., & Sasanti, Elin Erlina. 2019. Penerapan Manajemen Resiko Bank, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Perusahaan Perbankan

- Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), p. 170–206.
- Devi, Heidy Paramitha. 2021. Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Return On Assets Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(1), p. 1–11.
- Dewi, Ni Made Indah Purnama Dewi., & Sedana, Ida Bagus Panji. 2017. Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Mengendalikan Risiko Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 6(8), p. 4298–4331.
- Hansen, Seng. 2020. Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283-294.
- Harahap, Junda., & Nasution, Enni Efrida. 2021. Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan). *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), p. 32–49.
- Huda, Muhammad Miftahul Huda., & Yunita, Ratna. 2022. Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat. *FALAHIYA : Research Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), p. 111–119.
- Irawati, Anita., & Marlina, Asti. 2017. Strategi Pemasaran KUR Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Bogor Pajajaran. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 5(1), p. 33–46.
- Karim, Abdul., & Hanafia, Fifi., 2020. Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, Dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syari'ah di Indonesia. *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), p. 36–46.
- Krisnaningsih, Diah., Fauji, Imam., Maulidiyah, Dwi., & Saadah, Tsuroyya Putri. 2022. Analisis Pembiayaan Murabahah Bank X Cabang Syariah Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), p. 3032–3046.
- Mongkito, Abdul Wahid., Putra, Trisno Wardy., Imran, Muhammad., Novita, Kiki., & Ansar, Andi Nasrawati. 2021. Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust : Research of Business and Economics Studies*, 1(1), p. 91–104.
- Muffrikha, Sakhirotul., Latifa, Fitri Nur., & Masruchin. 2021. Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), p. 1457–1463.
- Mulyani, Sri. 2009. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang.
- Pradesyah, Riyan. 2017. Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(1), p. 93–111.
- Putra, Septa Priangga., Topowijono., & Sudjana, Nengah. 2015. Analisis Manajemen Risiko Kredit Sebagai Alat Untuk Meminimalisir Risiko Kredit (Studi Kasus Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 26(2), p. 1-8.

- Ramadiyah, Rizki. 2014. Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat. *Menara Riau*, 13(2), p. 220–248.
- Samsuni. 2017. Manajemen Sumber daya Manusia. *Jurnal Al Falah*, 17(31), p. 113–124.
- Savitri, Oka Aviani., Z. A, Zahroh., & Nuzula, Nila Fidausi. 2014. Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 12(1), p.1-10.
- Suhardi, Gunarto. 2006. Resiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Projustitia*, 24(1), p. 96–201.
- Susan, Eri. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), p. 952–962.
- Suwarno., & Rakhmawati, Herni. 2019. Pengaruh Pendidikan dan Pengetahuan Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Longsor Lahan di Sub Das Kali Arus Kabupaten Banyumas. *University Research Colloquium*, 4(2), p. 17–23.
- Syafitri, Ayuni., & Tambunan, Khairina. 2022. Analisis Pembiayaan KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Pulo Brayan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), p. 972–978.
- Wahyuniati, Ahidah. 2014. Teknik Mitigasi Resiko Kredit Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara. *Diploma Thesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Wiranegara, Muhammad Andhika., & Riyadi, Selamet. 2019. Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Non Performing Loan, Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia dan CAR Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Periode 2010-2017). *JAF-Journal of Accounting and Finance*, 3(1), 24-34.
- Wulandari, Suci., & Wahyudi, Agus. 2014. Manajemen Resiko dalam Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian Organik*. Bogor.